



PENETAPAN

Nomor 0047/Pdt.G/2014/PA.Nbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Talakyang diajukan oleh :

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Nasi, pendidikan terakhir SMK, bertempat tinggal di ██████████, Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

██████████ binti **NGADIYO**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Nasi, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di ██████████, Kabupaten Nabire . Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut
Telah mempelajari berkas perkara.
Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0047/Pdt.G/2014/PA Nbr. tertanggal 03 April 2014 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwapada tanggal 12 Desember 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Propinsi Papua sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :



KK.26.8.1/PW/01/107/2013, tertanggal 05 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Nabire, Kabupaten Nabire, Propinsi Papua;

2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus sejak asedangkan Termohon berstatus janda cerai dan sudah mempunyai anak dari suami sebelumnya yang bernama Ruri Aprilianibinti Sutikno ;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] hingga sekarang ;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, [REDACTED], umur 8 tahun ;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sekitar bulan Desember 2011 rumah tangga pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Pemohon ingin berpoligami akan tetapi Termohon tidak mengijinkannya ;
 - b. Pemohon sudah tidak mempunyai rasa cinta dan sayang kepada Termohon ;
 - d. Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang kurang lebih selama 2 bulan ;
6. Bahwa, Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 2 Januari 2014, namun permohonan tersebut Pemohon cabut kembali karena Pemohon ingin memberi kesempatan kepada Termohon untuk bisa menerima Pemohon apa adanya, sebagaimana persoalan tersebut pada poin 5 huruf a dan b akan tetapi Termohon tidak mau dan bersih keras sehingga Pemohon memutuskan untuk pisah ranjang dengan termohon hingga sekarang ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2014, dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon cekcok mulut hal itu disebabkan karena Pemohon sudah tidak

Penetapan Pengadilan Agama Nabire. Nomor 0047/Pdt.G/2014/PA. Nbr. Hal - 2



menpunyai rasa sayang terhadap Termohon dan merasa tertekan batin dan tidak nyaman lagi hidup bersama Termohon;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire segera memeriksa dan mengadil perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satura'j terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kemuka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaaspanggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, dan telah ternyata upaya tersebut telah berhasil, dan oleh karenanya di depan persidangan tanggal 14 April 2014, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa saat ini Pemohon sudah kembali rukun dengan Termohon dan ingin kembali membina rumah tangganya bersama Termohon;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon, dan telah ternyata Pemohon menyatakan dapat rukun kembali, untuk itu Pemohon didepan persidangan menyatakan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 271 Rv., yang menegaskan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku (vide : Pasal 271 Rv.), oleh karenanya Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 0047/Pdt.G/PA. Nbr, di cabut ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Rabu tanggal 14 Mei

Penetapan Pengadilan Agama Nabire. Nomor 0047/Pdt.G/2014/PA. Nbr. Hal - 4



2014 Masehi, bertepatan dengan 14 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami **MukhlisLatukau, SHI** sebagai ketua majelis, **BahriConoras, SHI** dan **Taufiqurrahman, SHI** sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis hakim dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan didampingi hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Samsul Huda, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

MukhlisLatukau, SHI

Hakim Anggota

ttd

Bahri Conoras, SHI

Hakim Anggota

ttd

Taufiqurrahman, SHI

Panitera Pengganti

ttd

Samsul Huda, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000.00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	60.000.00
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp.	240.000.00
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000.00
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000.00
Jumlah	Rp.	391.000,-

(Tigatus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Pengadilan Agama Nabire. Nomor 0047/Pdt.G/2014/PA. Nbr. Hal - 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Agama Nabire. Nomor 0047/Pdt.G/2014/PA. Nbr. Hal - 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)